

SOP PDPB
2026
Kpt 12 Tahun 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TETAP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir pada Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan perlu melakukan pemutakhiran data pemilih serta guna untuk pengamanan data sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemili. Serta dalam rangka upaya optimalisasi mekanisme alur pemutakhiran data pemilih tetap secara bertahap serta memudahkan koordinasi dalam penyediaan data dan pelayanan informasi kepada publik.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt No. 27 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Tetap di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2026
 - Lamp: 6 hlm.